BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/131 /KPTS/III.18/2023

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian;

b. bahwa dalam rangka membangun kesiapan Instansi Pemerintah dalam penanggulangan insiden keamanan siber Badan Siber dan Sandi Negara mendorong Instansi Pemerintah untuk membentuk *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 046/4726/V.14.6/2022 hal Penunjukan Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Program CSIRT Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai layanan, berupa :

a. layanan reaktif, yaitu :
   1. pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
   2. penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
   3. penanganan kerawanan (*vulnerability handling*); dan
   4. penanganan artifak (*artifact handling*).
b. layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*); dan
c. layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
   1. analisis risiko (*risk analysis*); dan
   2. edukasi dan pelatihan (*education/training*).

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa

pada tanggal 20 Februari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ /KPTS/III.18/2023

TANGGAL : 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
I.	Pengarah	Asisten Administrasi Umum
II.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
III.	Sektretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
IV.	Bidang Pengelolaan Jaringan dan Server	
	1. Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	2. Sub Koordinator	Seluruh Tenaga Fungsional Bidang Aplikasi (Jabatan Manggala Informatika) pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	3. Anggota	Unsur Staf Fungsional Bidang Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi
V.	Bidang Keamanan Informasi	
	1. Koordinasi	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	2. Sub Koordinas	Seluruh Sub Koordinator Statistik dan Persandian (Jabatan Sandiman, Manggala Informatika dan Statistisi) pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	3. Anggota	Unsur Staf Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika

VI.	Bidang Website Administrator 1. Koordinator	Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	2. Sub Koordinator	Seluruh unsur Sub Koordinator Bidang Komunikasi, Informasi dan Publikasi (Jabtan Fungsional Pranata Humas) pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	3. Anggota	Unsur Staf Bidang Komunikasi, Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
VII.	Narahubung	Personil pada Bidang Statistik dan Persandian yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 131 /KPTS/III.18/2023

TANGGAL : 20 Februari 2023

1. Pengarah
   mempunyai tugas memberikan arahan tentang pelaksanaan, pengendalian kegiatan dan memberikan masukan kepada tim LambaraKab-CSIRT.

2. Ketua
   a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan LambaraKab-CSIRT;
   b. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoprasikan layanan LambaraKab-CSIRT;
   c. menggoordinasikan LambaraKab-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LambaraKab-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
   d. memantau operasional dan kinerja LambaraKab-CSIRT;
   e. membuat perencanaan operasional dan strategi mengenai LambaraKab-CSIRT;
   f. mengkordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Kabupaten Lampung Barat; dan
   g. dalam melaksanakan tugas, Ketua LambaraKab-CSIRT bertanggung jawab serta menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Lampung Barat.

3. Sekretaris
   a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan LambaraKab-CSIRT;
   b. membantu ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
   c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

4. Bidang Pengelolaan Jaringan dan Server
   a. melakukan koordinasi apabila terjadi insiden siber;
   b. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
   c. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
   d. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak (*Cyber Crime*) yang ditemukan;
   e. melakukan analisis resiko;
   f. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
   g. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

5. Bidang Keamanan Informasi
   a. melakukan *triase* insiden meliputi penyelidikan bahwa benar telah terjadi peristiwa insiden dan penilaian dampak insiden;
   b. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
   c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
   d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
   e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;

f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
h. melakukan analisis resiko; dan
i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

6. Bidang Website Administrator
   a. melakukan *back up* data secara berkala dan menyiapkan website cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber; dan
   b. berkoordinasi dengan konstituen sistem informasi ketika terjadi insiden.

7. Narahubung
   a. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk LambaraKab-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon dan komunikasi lainnya;
   b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk LambaraKab-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya; dan
   c. memberikan laporan penanganan insiden siber yang telah terjadi kepada Tim Tanggap Siber Nasional.

8. Sub koordinator dan anggota pada masing-masing koordinator membantu tugas koordinator menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan LambaraKab-CSIRT secara efektif dan efesien.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008